



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG
PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATIDAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK TUHIBA
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 117/PL.02.2-BA/9206/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Distrik Tuhiba Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK TUHIBA KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Distrik Tuhiba Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat dalam hal pembayaran honorarium, serta Anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 dalam hal pembayaran operasional kerja;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan
terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan
tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bintuni,
Pada Tanggal 01 Oktober Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG PERGANTIAN ANTAR
WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA DISTRIK TUHIBA
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN
2024

Daftar Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota Pada Distrik Tuhiba Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Jabatan
1	Meylissa Maria Hindum	Perempuan	Tuhiba	Ketua
2	Susance Dowansiba	Perempuan	Tuhiba	Anggota
3	Wempi Iba	Laki-laki	Tuhiba	Anggota
4	Lenny Iba	Perempuan	Tisaida	Ketua
5	Susance Iba	Perempuan	Tisaida	Anggota
6	Sara Valentina Asmorom	Perempuan	Tisaida	Anggota
7	Alonsius Iba	Laki-laki	Kucir	Ketua
8	Melanesia Megawati Iba	Perempuan	Kucir	Anggota
9	Elieser Iba	Laki-laki	Kucir	Anggota
10	Petrus Tanan	Laki-laki	Sibena Permai	Ketua
11	Marselius Irai	Laki-laki	Sibena Permai	Anggota
12	Agus Setiono	Laki-laki	Sibena Permai	Anggota
13	Muhammad Hasan Basri	Laki-laki	Sibena Raya	Ketua
14	Tio	Laki-laki	Sibena Raya	Anggota PAW
15	Frederikus R. Somnbaikubun	Laki-laki	Sibena Raya	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

